

PERIKANAN BUDIDAYA - KAMPUNG
2021

PERMEN KP NO. 47, BN 2021/NO. 1361, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA

ABSTRAKSI: - untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan guna peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan melalui peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, pendapatan dan kesejahteraan pembudi daya ikan, dan partisipasi masyarakat lokal, perlu ditetapkan kampung perikanan budidaya; untuk melaksanakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal, perlu mengatur kampung perikanan budidaya.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pakan ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Bab II memuat 1 pasal yang mengatur karakteristik kampung perikanan budidaya.
Bab III memuat 9 pasal yang mengatur penetapan kampung perikanan budidaya, persyaratan umum dan khusus kampung perikanan budidaya, tata cara penetapan kampung perikanan budidaya, proses pengusulan kampung perikanan budidaya, proses verifikasi kampung perikanan budidaya, proses penetapan kampung perikanan budidaya,
Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kampung perikanan budidaya
Bab V memuat 1 pasal yang mengatur pendanaan program kampung perikanan budidaya.
Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14/12/2021

- -

- Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: - hlm